



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN**  
Jl. Kawalayaan No. 2 Telp/Fax (022) 7308358, BANDUNG

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**  
**NOMOR:**

1. Nama Perusahaan :
2. Merek (milik sendiri/lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan :  
seluruhnya tidak termasuk Tanah dan  
Bangunan Tempat Berusaha
8. Kegiatan Usaha :
9. Kelembagaan :
10. Bidang Usaha :
11. Jenis Barang / Jasa Dagang Utama :

**SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :**

- PERTAMA** : a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan  
b. Registrasi/Herregistrasi berlaku 3 (tiga) tahun
- KEDUA** : Pemilik Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : Bandung,

Pada tanggal :

**DINAS KOPERASI UKM DAN  
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
KOTA BANDUNG**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
h

Kepala,

1. Sekretaris Daerah  
cq. Asisten Ekonomi  
Pembangunan dan Kesra
2. Inspektorat Wilayah Kota
3. Kecamatan .....

NIP.